



PUTUSAN

No. 1147 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ZAINUL Bin LA ODE IHU** ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 22 September 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jambu Mente No. 52 Kelurahan
Wamponiki, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Kabupaten Muna) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa :
KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Zainul Bin La Ode Ihu selaku Ketua Kelompok Tani Liwu Andala Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. Sudarmin, MM. selaku Pempmin Proyek Pemberdayaan Penangkaran Benih/Bibit Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, (yang perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah), pada tanggal 1 April 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 2000, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 1999/2000 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Muna telah mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkaran / Pembenuhan Bibit Pertanian senilai Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian Bupati Muna menunjuk saksi Ir. Sudarmin, MM. sebagai Pemimpin Proyek dan saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera sebagai Bendahara Proyek dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor 92 Tahun 1999 tanggal 20 Mei 1999, dan kegiatan pekerjaan proyek tersebut didasarkan atas permohonan yang masuk dari para Ketua Kelompok Tani ;

Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Zainul Bin La Ode Ihu mengetahui adanya proyek tersebut kemudian membentuk Kelompok Tani yang diberi nama Liwu Andala dan menunjuk diri Terdakwa sebagai ketua dan anggotanya antara lain saksi Drs. Mustari Ando Arifin dan saksi La Ode Diale yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Mustari Ando Arifin dan saksi La Ode Diale mulai menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna dengan kegiatan antara lain :

- a. Pembabatan/pembersihan lokasi untuk pembibitan \pm 15 hektar (Ha) ;
- b. Pembuatan bedengan sekaligus pemagaran khusus untuk penanaman batang bawa ;
- c. Persiapan pagar \pm 15 Ha. dengan pagar kayu belahan sebanyak \pm 35.000 batang ;
- d. Pembuatan kantor dan penambahan daya listrik dari 450 watt menjadi 2000 watt ;
- e. Persiapan bahan baku bangunan tambahan dengan mengolah kayu jati dalam lahan saksi Mustari Ando Arifin untuk bangunan tambahan yang dibutuhkan ;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ir. Sudarmin, MM. selaku Pemimpin Proyek tersebut maka Terdakwa mengajak saksi Ir. Sudarmin, MM. untuk melakukan peninjauan lapangan di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana penangkaran bibit/benih jambu mente kepada Bupati Muna yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor : 142 Tahun 1999 tanggal 21 Juni 1999 tentang Pembentukan Penangkaran Kelompok Benih/Bibit Jambu Mete dan Sapi Potong Kabupaten Daerah Tingkat II Muna maka Kelompok Tani Liwu Andala yang diketuai Terdakwa termasuk dalam salah satu Kelompok Tani yang akan menerima pekerjaan proyek tersebut, oleh karena itu Terdakwa melalui surat tertanggal 22 Oktober 1999 tentang Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Penangkar Benih/Bibit Pertanian, yang ditujukan kepada saksi Ir. Sudarmin,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. selaku pemimpin proyek pemberdayaan penangkaran benih/bibit pertanian Kabupaten Muna, mengajukan permohonan bantuan dana penguatan modal penangkar sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dapat dicairkan dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan kelompok penangkar Liwu Andala No. Rekening 3.2202.005448.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha, untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pengadaan polybag 52.000 lembar @ Rp. 250,-	Rp. 13.000.000,-
2.	Pengadaan benih jambu mete 1100 kg. @ Rp. 8.000,-	Rp. 8.800.000,-
3.	Pengadaan pupuk kandang 10 ton @ Rp. 422.000,-	Rp. 4.220.000,-
4.	Pengadaan peralatan okulasi 40 paket @ Rp.73.000.-	Rp. 3.000.000,-
5.	Biaya pengisian polybag 50.000 kantong @ Rp. 40,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Biaya okulasi 50.000 anakan @ Rp. 60,-	Rp. 3.000.000,-
7.	Biaya pemeliharaan 50.000 anakan @ Rp. 100,-	Rp. 5.000.000,-
8.	Papan nama penangkar	Rp. 300.000,-
Jumlah		Rp. 39.320.000,-

Dilengkapi dengan dikuatkan dengan kuitansi tanda terima pembayaran sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa seolah-olah dokumen administrasi tersebut telah sesuai dengan kegiatan tadi padahal lahan yang telah disiapkan Terdakwa tersebut adalah lahan milik saksi Drs. Mustari Ando Arifin sedangkan biayanya adalah berasal dari saksi La Ode Diale ;

Bahwa saksi Ir. Sudarmin, MM. setelah menerima kelengkapan dokumen administrasi yang tidak benar tersebut dari Terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera untuk dimintakan pembayaran sehingga saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera pada tanggal 1 Desember 1999 membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera dan saksi Ir. Sudarmin, MM. untuk pembayaran kegiatan Penangkaran Benih/Bibit Jambu Mente kepada Kelompok Tani Liwu Andala sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya SPP tersebut diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sehingga diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan SPMU tersebut kemudian oleh saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha, namun sesampainya di kantor BPD Propinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha ternyata saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera telah ditunggu Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa mencairkan dana proyek tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun ternyata dana proyek tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Liwu Andala melainkan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : R-3283/PW20/5/2006 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Kelompok Penangkar Benih Tanaman Jambu Mente Desa Wakadia Kecamatan Kusambi pada Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian di Dinas Pertanian Dati II Kabupaten Muna Tahun Anggaran 1999/2000 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Zainul Bin La Ode Ihu selaku Ketua Kelompok Tani Liwu Andala Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. Sudarmin, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemberdayaan Penangkaran Benih/Bibit Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, (yang perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah), pada tanggal 1 April 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 2000, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, bertempat di Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna atau

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 1999/2000 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Muna telah mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan proyek Penangkaran/Pembenihan Bibit Pertanian senilai Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Bupati Muna menunjuk saksi Ir. Sudarmin, MM. sebagai Pemimpin Proyek dan saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera sebagai Bendahara Proyek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor 92 Tahun 1999 tanggal 20 Mei 1999, dan kegiatan pekerjaan proyek tersebut didasarkan atas permohonan yang masuk dari para Ketua Kelompok Tani ;

Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Zainul Bin La Ode Ihu mengetahui adanya proyek tersebut kemudian membentuk Kelompok Tani yang diberi nama Liwu Andala dan menunjuk diri Terdakwa sebagai ketua dan anggotanya antara lain saksi Drs. Mustari Ando Arifin dan saksi La Ode Diale yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Mustari Ando Arifin dan saksi La Ode Diale mulai menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna dengan kegiatan antara lain :

- a. Pembabatan/pembersihan lokasi untuk pembibitan ± 15 hektar (Ha) ;
- b. Pembuatan bedengan sekaligus pemagaran khusus untuk penanaman batang bawa ;
- c. Persiapan pagar ± 15 Ha. dengan pagar kayu belahan sebanyak ± 35.000 batang ;
- d. Pembuatan kantor dan penambahan daya listrik dari 450 watt menjadi 2000 watt ;
- e. Persiapan bahan baku bangunan tambahan dengan mengolah kayu jati dalam lahan saksi Mustari Ando Arifin untuk bangunan tambahan yang dibutuhkan ;

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ir. Sudarmin, MM. selaku Pemimpin Proyek tersebut maka Terdakwa mengajak saksi Ir. Sudarmin, MM. untuk melakukan peninjauan lapangan di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan bantuan dana penangkaran bibit/benih jambu mente kepada Bupati Muna yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna Nomor : 142 Tahun 1999 tanggal 21 Juni 1999 Tentang Pembentukan Penangkaran Kelompok Benih/Bibit Jambu Mete Dan Sapi Potong Kabupaten Daerah Tingkat II Muna maka Kelompok Tani Liwu Andala yang diketuai Terdakwa termasuk dalam salah satu Kelompok Tani yang akan menerima pekerjaan proyek tersebut, oleh karena itu Terdakwa melalui surat tertanggal 22 Oktober 1999 Tentang Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Penangkar Benih/Bibit Pertanian, yang ditujukan kepada saksi Ir. Sudarmin, MM. selaku pemimpin proyek pemberdayaan penangkaran benih/bibit pertanian Kabupaten Muna, mengajukan permohonan bantuan dana penguatan modal penangkar sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dapat dicairkan dan dimasukkan ke dalam rekening tabungan kelompok penangkar Liwu Andala No. Rekening 3.2202.005448.0 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha, untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pengadaan polybag 52.000 lembar @ Rp. 250,-	Rp. 13.000.000,-
2.	Pengadaan benih jambu mete 1100 kg. @ Rp. 8.000,-	Rp. 8.800.000,-
3.	Pengadaan pupuk kandang 10 ton @ Rp. 422.000,-	Rp. 4.220.000,-
4.	Pengadaan peralatan okulasi 40 paket @ Rp.73.000.-	Rp. 3.000.000,-
5.	Biaya pengisian polybag 50.000 kantong @ Rp. 40,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Biaya okulasi 50.000 anakan @ Rp. 60,-	Rp. 3.000.000,-
7.	Biaya pemeliharaan 50.000 anakan @ Rp. 100,-	Rp. 5.000.000,-
8.	Papan nama penangkar	Rp. 300.000,-
Jumlah		Rp. 39.320.000,-

Dilengkapi dengan dikuatkan dengan kuitansi tanda terima pembayaran sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa seolah-olah dokumen administrasi tersebut telah sesuai dengan kegiatan tadi padahal lahan yang telah disiapkan Terdakwa tersebut adalah lahan milik saksi Drs. Mustari Ando Arifin sedangkan biayanya adalah berasal dari saksi La Ode Diale ;

Bahwa saksi Ir. Sudarmin, MM. setelah menerima kelengkapan dokumen administrasi yang tidak benar tersebut dari Terdakwa kemudian menyerahkan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera untuk dimintakan pembayaran sehingga saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera pada tanggal 1 Desember 1999 membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera dan saksi Ir. Sudarmin, MM. untuk pembayaran kegiatan Penangkaran Benih/Bibit Jambu Mente kepada Kelompok Tani Liwu Andala sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya SPP tersebut diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sehingga diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan SPMU tersebut kemudian oleh saksi Wa Ode Muka Binti La ode Hoera diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha, namun sesampainya di kantor BPD Propinsi Sulawesi Tenggara Cabang Raha ternyata saksi Wa Ode Muka Binti La Ode Hoera telah ditunggu Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa mencairkan dana proyek tersebut dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun ternyata dana proyek tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Liwu Andala melainkan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : R-3283/PW20/5/2006 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan Penyimpangan Dana Penguatan Modal Kelompok Penangkar Benih Tanaman Jambu Mente Desa Wakadia Kecamatan Kusambi pada Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian di Dinas Pertanian Dati II Kabupaten Muna Tahun Anggaran 1999/2000 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 17 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAINUL BIN LA ODE IHU bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ZAINUL BIN LA ODE IHU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membebani Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa MUH. ZAINUL BIN LA ODE IHU dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar, maka Terdakwa MUH. ZAINUL BIN LA ODE IHU dijatuhi pidana pengganti uang pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Membebani Terdakwa MUH. ZAINUL BIN LA ODE IHU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pemberdayaan Penangkaran Benih/Bibit Pertanian Kabupaten Muna Nomor : 02/SK/PPB/VI/1999 beserta lampirannya ;
 2. Fotocopy kuitansi pembayaran bantuan penguatan modal kelompok penangkaran benih tahap I senilai Rp. 28.850.000,- Agustus 1999 ;
 3. Fotocopy daftar usulan kegiatan bantuan penangkaran benih/bibit pertanian abadi jaya, 5 Agustus 1999 ;
 4. Fotocopy kuitansi pembayaran bantuan penguatan modal kelompok penangkaran benih/bibit tahap II senilai Rp 10.600.000,- Oktober 1999 ;
 5. Fotocopy surat permintaan dana bantuan Penguatan Modal Kelompok Penangkaran senilai Rp. 58.900.000,- tanggal 13 Agustus 1999 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 61/PID.B/2007/PN.RAHA tanggal 14 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU dari Dakwaan Kesatu ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan " TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU dijatuhi pidana pengganti denda berupa kurungan 2 (dua) bulan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa MUH. ZAINUL Bin LA ODE IHU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pemberdayaan Penangkaran Benih Bibit Pertanian Kabupaten Muna No : 02/SK/PPB/VI/1999 beserta lampirannya ;
 2. Fotocopy kwitansi pembayaran bantuan penguatan modal kelompok penangkaran benih tahap I senilai Rp. 28.850.000,- Aguatus 1999 ;
 3. Fotocopy daftar usulan kegiatan bantuan penangkaran benih/bibit pertanian abadi jaya, 5 Agustus 1999 ;
 4. Fotocopy kwitansi pembayaran bantuan penguatan modal kelompok penangkaran benih/bibit tahap II senilai Rp. 10.600.000,- Oktober 1999 ;
 5. Fotocopy surat permintaan dana bantuan penguatan modal kelompok penangkaran senilai Rp. 58.900.000,- tanggal 13 Agustus 1999 ;Terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 22/Pid/2008/PT.Sultra tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 61/Pid.B/2007/PN.Raha yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Januari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pertimbangan putusannya (halaman 9 alinea 4 dan 5) antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha No : 61/Pid.B/2007/PN.Raha tanggal 14 Desember 2007, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat tersebut dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha No : 61/Pid.B/2007/PN.Raha tanggal 14 Desember 2007 yang dimintakan banding ;

Dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut ternyata menurut kami tidak ada hal-hal baru yang dipertimbangkan sebagaimana yang telah kami mohonkan banding sebelumnya dan tetap tidak menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, padahal diketahui bahwa tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/Raha/1206 tanggal 17 September 2007 yang salah satu point-nya berbunyi :

“ Membebani Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL Bin LA ODE IHU dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ” ;

Dan dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Raha No : 61/Pid.B/2007/PN.Raha tanggal 14 Desember 2007 menyatakan dalam salah satu bunyi amar putusannya :

“ Membebani Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL Bin LA ODE IHU dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ” ;

Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) No : 22/Pid/2008/PT.Sultra tanggal 22 September 2008 yang mana jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapanya berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana denda yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pidana denda minimum yang seharusnya diterapkan/dijatuhkan terhadap diri Terdakwa paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian terlihat sekali dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ketika memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Judex Facti telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha No. 61/Pid.B/2007/PN. Raha tanggal 14 Desember 2007 dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya tanpa melakukan penilaian terhadap berkas perkara dan fakta persidangan padahal putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Raha a quo tidak didasari suatu pertimbangan hukum yang jelas ;

- Bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan " Penyalahgunaan dana bantuan penguatan modal kelompok Tani penangkaran benih jambu mete di Desa Wakadia, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna yang dibiayai melalui Proyek Pemberdayaan Penangkaran Benih/Bibit Pertanian Kabupaten Daerah TK. II Muna Tahun Anggaran 1999/2000 " di mana Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Liwu Andala memperoleh bantuan sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sifat bantuan " Dana Bergulir " sebagaimana tertuang dalam Panduan Teknis Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Tahun Anggaran 1999/2000 halaman 157 ... iii. Besarnya penyimpangan dana bergulir tergantung keberhasilan penangkaran benih sebar/pembibitan tersebut. Bila keberhasilannya sama dengan 80 % maka besarnya pengembalian dana bergulir sama dengan nilai paket yang diterima tanpa bunga, bila keberhasilannya sama dengan 50 %, maka besarnya pengembalian 50 % dari nilai paket yang diterima tanpa bunga, tetapi bila keberhasilannya kurang dari 50 % maka besarnya pengembalian 25 % dari nilai paket yang diterima tanpa bunga (terlampir). Dengan demikian pertanggung jawaban penggunaan bantuan tersebut adalah bersifat perdata dengan cara Pengelola Proyek dalam hal ini Pimpinan Proyek melakukan penagihan kepada Kelompok Tani Liwu Andala sesuai dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan tetapi dalam perkara ini sejak berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 1999/2000 hingga perkara ini diproses secara pidana pada tahun 2006 Pengelola Proyek maupun Pemerintah Kabupaten Dati II Muna selaku pemberi bantuan tidak pernah melakukan penagihan kepada Kelompok Tani Liwu Andala ;
- Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Raha halaman 32 baris ke-36 " Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan " ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana dari keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan fakta hukum *Judex Facti* halaman 27 baris ke-24 bahwa dana sejumlah Rp. 39. 320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pembabatan/pembersihan lokasi untuk pembibitan ± 15 Ha ;
- Pembuatan bedengan sekaligus pemagaran ;
- Persiapan pagar kayu belahan ± 35.000 batang ;
- Pembuatan kantor dan penambahan daya listrik dari 450 watt menjadi 2000 watt ;
- Persiapan bahan baku bangunan dan Terdakwa telah pula membeli bibit jambu mete sebanyak 2 karung = 100 kg yang akan disemaikan ;
- Bahwa dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan tersebut Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah dana yang dihabiskan karena sebelumnya telah banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan tanaman jambu mete seluas ± 15 Ha dengan menggunakan dana pribadi dari Anggota Kelompok Tani Liwu Andala sedangkan dari dana bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan modal bagi Kelompok Tani Liwu Andala ;
- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan penggunaan dana sejumlah Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada pihak manapun karena dana tersebut seluruhnya digunakan untuk kegiatan Kelompok Tani Liwu Andala ;
- Bahwa tidak terlaksananya persemaian benih karena pada saat anggaran dicairkan musim tanam sudah berakhir sehingga bibit jambu mete yang disemaikan tidak dapat lagi tumbuh dengan baik karena sudah lewat waktu (dormans) hal itulah yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan proyek ini dengan demikian kegagalan proyek ini akibat (aktor alam) ;
- Bahwa dana pribadi saksi La Ode Diale sebesar \pm Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang belum diselesaikan oleh Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan dana bantuan karena hal itu

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah masalah keperdataan antara Terdakwa dengan saksi La Ode Diale yang juga merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Uwu Andala di mana antara saksi La Ode Diale, saksi Drs, Mustari Ando Arifin dan Terdakwa telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kelompok Tani Liwu Andala dan mereka akan berinvestasi di bidang pertanian (pengembangan tanaman jambu mente), La Ode Diale selaku penyandang dana, Drs. Musatari Ando Arifin selaku penyedia lahan dan Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok/Tehniisi lapangan dan telah disepakati pula bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Anggota akan didapatkan kembali setelah usaha yang kembangkan telah berhasil ;

- Bahwa putusan Judex Facti menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka Terdakwa MUHAMMAD ZAINUL Bin LA ODE IHU dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan adalah bertentangan dengan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai uang pengganti adalah ... "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" ;

Fakta yang terungkap di persidangan bahwa dana sejumlah Rp. 39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan :

- Pembabatan/pembersihan lokasi untuk pembibitan ± 15 Ha ;
- Pembuatan bedengan sekaligus pemagaran ;
- Persiapan pagar kayu belahan ± 35.000 batang ;
- Pembuatan Kantor dan penambahan daya listrik dari 450 watt menjadi 2000 watt ;
- Persiapan bahan baku bangunan dan Terdakwa telah pula membeli bibit jambu mete sebanyak 2 karung = 100 Kg yang akan disemaikan ;

Dengan demikian hukuman tentang uang pengganti tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang ;

2. Bahwa Judex Facti mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah keliru dalam melaksanakan ketentuan Hukum Acara Pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Raha, padahal putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Raha dalam perkara a quo menyalahi hukum acara di mana perkara Terdakwa diputus secara in absentia ;

- Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Raha berlangsung, Terdakwa selalu bersikap proaktif sedangkan ketidak hadiran Terdakwa pada jadwal pembacaan putusan bukanlah suatu kesengajaan untuk melarikan diri atau menghindari dari pertanggung jawaban hukum tetapi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sakit dan harus mendapat perawatan di RSUD Kendari, hal itu Terdakwa telah sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui telepon serta Terdakwa telah mengirim surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Desember 2007 perihal permohonan penundaan sidang karena sakit ;
- Bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di Indonesia tidak dikenal adanya Pengadilan In absentia sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 176 Ayat (2) KUHAP berbunyi " Dalam hal Terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa " ;
 - b. Pasal 196 Ayat (1) KUHAP berbunyi " Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain " ;
 - c. Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 berbunyi " Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila undang-undang menentukan lain " ;
- Bahwa dalam praktek pengadilan di Indonesia sidang hanya dapat dilaksanakan/dilanjutkan apabila Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani ;
- Bahwa pengadilan in absentia hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yaitu Terdakwa melarikan diri atau Terdakwa tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa secara In absentia adalah bertentangan dengan hukum acara karena Terdakwa tidak melanggar salah satu ketentuan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menyebabkan dapat dilaksanakannya pengadilan in absentia atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

JAKSA PENUNTUT UMUM :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TERDAKWA :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;
2. Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri RAHA** dan Terdakwa : **MUHAMMAD ZAINUL Bin LA ODE IHU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 07 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Timur P. Manurung, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :
ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1147 K/Pid.Sus/2009